



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 22 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gedung Wani, 02 September 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, tanggal 05 Januari 2022, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama, Keisya XXXXX, NIK 1701115806190005, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 18 Juni 2019, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Perumnas Kayukunyit, Kecamatan Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lebih kurang selama 5 bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham masalah Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
  - b. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering membantah dan mengabaikan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, tanpa seising dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 (Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 2 tahun;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Honorer dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000, 00-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan ternyata

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat bahwa menurut kepala desa, Termohon dinyatakan telah pindah ke Jambi dan tidak lagi tinggal di alamat sesuai dengan yang tertera di surat permohonan Pemohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap akan mengajukan perceraian dan menyerahkan putusan kepada Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Manna dan oleh karena itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena menurut relaas panggilan yang dikirim menyatakan bahwa berdasarkan menurut Kepala Desa, Termohon dinyatakan telah pindah ke Jambi dan tidak lagi tinggal di alamat sesuai dengan yang tertera di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim harus memeriksa apakah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana hal ini kaitannya erat dengan asas *audi et alteram partem*, tujuannya agar Hakim dapat mendengar kedua belah pihak di dalam persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai panggilan Termohon tidak sah disebabkan Termohon tidak lagi tinggal di alamat yang dituju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 angka (7) Rv dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pemanggilan pihak berperkara, panggilan Termohon melalui surat tercatat tidak memenuhi ketentuan tersebut, oleh sebab itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)